

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU
YANG MENGALAMI *SKIZOFRENIA PARANOID***

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

BIA MANGKUDILAGA

02012681923022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU
YANG MENGALAMI *SKIZOFRENIA PARANOID***

BIA MANGKUDILAGA

02012681923022


Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 1 Desember 2021

Palembang, Desember 2021


Dosen Pembimbing Tesis I,

Dosen Pembimbing Tesis II,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.195801151983031006

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU
YANG MENGALAMI *SKIZOFRENIA PARANOID*

Disusun Oleh:
BIA MANGKUDILAGA

02012681923022


Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, Tanggal 1 Bulan Desember Tahun 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

(Ketua)



2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(Sekretaris)

3. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

(Penguji)



4. Dr. Meria Utama S.H., L.L.M

(Penguji)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bia Mangkudilaga
Nim : 02012681923022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang, 2021

Yang membuat pernyataan,



Bia Mangkudilaga

NIM. 02012681923022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya”

(Ali bin Abi Thalib)

Tesis ini aku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Saudara-saudariku tersayang**
- **Sahabat dan Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menepati kebaikan.

Tesis ini membahas keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana oleh pelaku yang mengalami *skizofrenia paranoi*, pertanggungjawaban pidana, dan kebijakan hukum pidana untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
6. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
11. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, Kak Andre, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
12. Kedua Orang tuaku LENIN dan RATNA DEWI yang telah membimbing dan Selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
13. Saudara-saudariku yang aku sayangi Raffles Pagolitan, Andianto, Luffi Yuni Meidiyanti, dan M. Abdullah Rasyid. Terimakasih atas dukungannya yang tiada henti kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat terbaik A. Maqom M, Ilham Saputra, Erik Agustino, Hanifah Nur Azizah, Hilda Vrisilia, Abdi Arif Budianto, Bagus Wahyu Saputra, Nadyagita Nur Inayah, Sitta Desy Ratnasari, M. Aditiya Nugraha, Tulus Pangestu, Kemas M. Fadhil, Sandra D. John, Citra Maharani Susanti Putri, M. Gilang Ramadhan Putra, M. Novrianto, Oktapira Mega Pratiwi, Rachma Dwi Maulina, Angga Riski Juliansyah, Fuadsyah, Nur Intan Akuntari, Herdalena Wiranti, Risa Fitrianti, Suci Tristi mony, Diki Zulkarnain
15. Keluarga Besar Bambang Hariyanto & Partners (BHP Law Firm) yang selalu memberi masukan dan arahan untuk penulis tiada hentinya.
16. Keluarga Besar LSO OLYMPUS, yang selalu memberi semangat tiada hentinya.
17. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2021

Penulis

Bia Mangkudilaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritik dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritik.....	13
a. <i>Grand Theory</i>	13
b. <i>Middle Range Theory</i>	18
c. <i>Applied Theory</i>	23
2. Kerangka Konseptual	27
a. Kedudukan.....	27
b. Keterangan Ahli.....	27
c. Pembuktian	27
d. Tindak Pidana.....	28
e. <i>Skizofrenia</i>	28

E.	Metode Penelitian	29
1.	Jenis Penelitian	29
2.	Pendekatan Penelitian.....	31
3.	Jenis dan Sumber – sumber Bahan Hukum	32
4.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan – Bahan Hukum	33
5.	Analisis Bahan Hukum dan Teknik Penarikan Kesimpulan	34

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA PARANAOID

A.	Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami <i>Skizofrenia Paranoid</i>	36
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	36
2.	Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	39
3.	Unsur – Unsur Tindak Pidana	40
4.	Jenis – jenis Tindak Pidana	43
B.	Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana	47
1.	Pengertian	47
2.	Pembuktian	49
3.	Jenis – jenis alat bukti.....	53
4.	Keterangan Ahli	62
C.	Pengertian dan Jenis – Jenis Kesehatan Jiwa (<i>Skizofrenia Paranoid</i>).....	71
1.	Pengertian Kesehatan Jiwa	71
2.	Gangguan – gangguan Psikiatrik.....	74
3.	<i>Skizofrenia</i>	80

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.	Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang Mengalami <i>Skizofrenia Paranoid</i>	91
1.	Tentang Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian	91
2.	Tentang Keterangan Ahli <i>Visum Et Repertum</i>	101

B.	Urgensi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid Pada Putusan Nomor: 353K/Pid/2015 dan Putusan Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla.....	107
1.	Keterangan Ahli dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada (Putusan Nomor: 353K/Pid/2015 dan Putusan Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla)	107
2.	Hubungan Antara Psikiatri Forensik dan Pasal 44 KUHPidana	124
C.	Regulasi Hukum Dimasa Yang Akan Datang Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami <i>Skizofrenia Paranoid</i> Berdasarkan Keterangan Ahli	131
1.	Kemampuan Bertanggung Jawab Oleh Pelaku Yang Mengalami <i>Skizofrenia Paranoid</i> Berdasarkan Keterangan Ahli.....	131
2.	Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami <i>Skizofrenia Paranoid</i> Berdasarkan Keterangan Ahli.....	137

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	148
B.	Saran – saran	150

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK


Berkembangnya zaman bertambah juga jenis – jenis tindak pidana yang dilakukan. Apalagi sekarang banyak faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana, salah satunya dikarenakan penyakit gangguan kejiwaan yaitu *Skizofrenia Paranoid* yang mengakibatkan halusinasi pada penderitanya. Sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor: 353K/Pid/2015 (dengan sengaja merampas nyawa orang lain) dan Putusan Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla (Melakukan perbuatan penganiayaan) yang mana dalam kedua putusan ini diperlukan Keterangan Ahli untuk membuktikan Kejiwaan Pelaku, dan berdasarkan dua putusan tersebut hakim menjatuhkan dua putusan yang berbeda. Atas dasar pemikiran tersebut, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid*, Mengapa Keterangan Ahli diperlukan dalam Putusan Nomor: 353K/Pid/2015 dan Putusan Nomor: 36/Pid.B/2019/PN Nla, dan Bagaimana Pengaturan Hukum dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP. Sehingga keterangan ahli ini bertujuan untuk memperjelas dan membantu hakim dalam menentukan hal-hal yang menghapuskan, meringankan, atau memberatkan pidana dalam mengambil keputusan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*Skizofrenia Paranoid*), dan untuk pengaturan hukum mengenai pertanggungjawabannya dimasa mendatang terdapat beberapa kriteria-kriteria pertanggungjawaban pidana pada pelaku, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Khususnya oleh pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid*.

Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Pembuktian, *Skizofrenia Paranoid*


Dosen Pembimbing 1


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing 2


Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

As time goes by, types of crime increased with various provoking factors. One of them is due to a psychiatric disorder called Paranoid Schizophrenia which causes hallucinations. As decided in Verdicts Number: 353K/Pid/2015 (deliberately taking the lives of others) and Number: 36/Pid.B/2019/PN NLA (Committing persecution) in which both decisions require expert statements to prove the mentality condition of the perpetrator, and based on the two verdicts, the judge decided on two different sentences. Based on this thought, the problems in this research are how is the position of expert statements in proving criminal cases by perpetrators with paranoid schizophrenia; why is expert information needed in decision number: 353K/Pid/2015 and Decision Number: 36/Pid.B/ 2019/PN NLA; and how is the law arrangements in the future? This research is the normative legal study the results of which showed that expert testimony is valid evidence based on Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. It aims to clarify and assist judges in determining matters that abolish, alleviate, or incriminate a criminal in deciding a verdict based on Article 44 paragraph 1 of the Criminal Code regarding acts that cannot be accounted for the perpetrator (Paranoid Schizophrenia). Furthermore, to regulate this matter, there are several criteria for criminal liability to the perpetrators, which aims to realize the value of justice, benefit, and legal certainty for the community, especially by perpetrators who experience Paranoid Schizophrenia.

Keywords : Position of Expert Statement, Evidence, Paranoid Schizophrenia


Advisory 1


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Advisory 2


Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Acknowledged by,
Head of Legal Department


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM
NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan hukum dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimana kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikian rupa maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri (beradaptasi) agar tetap efektif pengaturannya.¹ Problema-problema yang dihadapi hukum dalam menghadapi perubahan sosial adalah memunculkan berbagai perbuatan.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan sejauh mungkin suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*), ialah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu dengan tepat, serta bertujuan untuk mencari si pelaku sebagai terdakwa yang telah dinyatakan melanggar hukum, dan selanjutnya dengan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan ditentukan, apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan itu dalam suatu putusan termasuk cara pelaksanaan Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 149.

Hukum Acara Pidana yang melarang para hakim menjatuhkan hukuman, kecuali jika hal tersebut didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan alat bukti tersebut barulah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tidak pidana.²

Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum dan terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:

“Penyidikan dan Penuntutan mengungkapkan Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”³

² Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djabatan, Jakarta, 2000, hlm. 40.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 283.

Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana:

- a) Bertujuan mencari kebenaran material.
- b) Hakimnya bersifat aktif.
- c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Prihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah :⁵

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

⁴*Ibid.*

⁵ R. Soeparmono., *Keterangan Ahli dan VisumEt Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2016, hlm 57.

Dari kelima macam alat bukti tersebut, yang perlu diterangkan, adalah alat bukti yang berupa “Keterangan Ahli”. Sebagaimana telah diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensic dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik.⁶

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginggat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapkan hakim.⁷

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang mengatakan: “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) yang mengatakan : “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta

⁶*Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 173.

pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Serta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang mengatakan; “dalam hal untuk menjernikan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Khusus dalam tindak pidana dibidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan diatur dalam Pasal 189 ayat (2) huruf f Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli ialah mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁸ Dalam kaitanya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang juga terlibat dalam membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernikan (memperjelas) suatu perkara pidana.

Keterangan para ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena itu jaminan akurasi dari data-data pemeriksaan dari keterangan ahli atau para ahli yang didasari dari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukumnya, maka dari itu para penegak hukum yaitu, kepolisian, jaksa, hakim, dan penasehat hukum harus lebih meningkatkan pengetahuan selain bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana juga ilmu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta 1967, hlm.87-88.

pengetahuan seperti, kriminologi, psikologi forensic, psikatri/neurologi forensik, fisika forensik, kimia forensik, dan lain-lain terutama sesuai dengan bidangnya.⁹

Ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal yang abnormal (patologis) dengan berbagai motifnya. Ilmu tersebut tidak hanya mencakup dalam pengertian psikiatri klinis tetapi mencakup segi yang lebih luas, yaitu kesehatan jiwa pada umumnya. Demikian pula termasuk ilmu-ilmu yang mempelajari tentang penyakit jiwa atau gangguan jiwa dalam tingkat ringan dan berat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, mengatur mengenai definisi Kesehatan Jiwa yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, dan untuk penjelasan mengenai Gangguan Jiwa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 menyatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta

⁹ R. Soeparmono. *Op.Cit.*, hlm.2.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 28.

dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹¹

Klasifikasi gangguan jiwa di Indonesia pada umumnya menggunakan kriteria dari pedoman penggolongan dan diagnose gangguan jiwa (PPDGJ). PPDGJ telah mengalami berbagai penyempurnaan mulai PPDGL I sampai PPDGJ III, dan akan terus ditelaah, diperbaiki setiap 5 sampai 10 tahun. Klasifikasi lain seperti tampak pada ICD (*International Classification of Disease*) atau DSM (*Data Statistic of Mental Disorder*). Klasifikasi diagnosis pada keperawatan kesehatan jiwa dapat menggunakan NANDA (*North American Nursing Diagnosi Association*). Lengkap dengan NIC-NOC (*Nursing Intervention Classification and North American Nursing Outcome Classification*). Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga telah menyusun standar diagnose keperawatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, dengan standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI) nya, guna dijadikan acuan standar dalam memberikan asuhan keperawatan. Meskipun demikian, beberapa rujukan lain dapat dipergunakan untuk menyusun standar asuhan keperawatan.¹²

PPDGJ III mengelompokan diagnosis gangguan jiwa ke dalam 100 Kategori diagnosis, mulai dari F00 sampai dengan F98. F99 untuk kelompok gangguan jiwa yang tek tergolongkan (YTT), yaitu kelompok gangguan jiwa yang tidak khas, hasil

¹¹ Pasal 1 angka 1 dan 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

¹² AH. Yusuf dkk, *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik Dalam Asuhan Keperawatan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019, hlm 16.

riset kesehatan tahun 2013, secara umum gangguan jiwa dibagi menjadi gangguan jiwa berat (kelompok psikosa, seperti; skizofrenia, gangguan skizotipal, waham), dan gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan dan sebagainya.¹³

Skizofrenia merupakan bentuk gangguan jiwa berat yang ditandai adanya halusinasi atau gangguan persepsi sensori, waham atau delusi, gangguan pada pikiran, pembicaraan dan perilaku serta emosi yang tidak sesuai. Pasien mendengarkan bisikan, disuruh meditasi atau menyerang diri sendiri, orang lain dan lingkungan sehingga menimbulkan perilaku kekerasan adalah bentuk halusinasi pendengaran. Pasien melihat bayangan atau seolah-olah sedang melihat orang lain, berbicara, diskusi, sedih dan bahagia bersama, yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada, adalah bentuk halusinasi penglihatan. Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori; mata, hidung, telinga, perabaan yang tidak ada sumber objeknya. Waham adalah gangguan isi pikiran yang sebenarnya tidak realistis sesuai logika tetapi diyakini dan termanifestasikan dalam perilaku harian.¹⁴

Tipe skizofrenia diklasifikasikan menurut kriteria diagnosis yang diikuti sesuai wilayah dan kesepakatan yang disetujui. Pembagian klasifikasi dapat mengikuti PPDGJ, ICD atau DSM, meskipun diantara ketiganya saling merujuk untuk membuat klasifikasi, beberapa klasifikasi Skizofrenia antara lain paranoid, hebefrenik, katatonik,

¹³ *Ibid.* hlm 16.

¹⁴ *Ibid.* hlm 20.

Skizofrenia tak terinci, depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, simplek, skizofrenia lainnya dan skizofrenia yang tak tergolongkan.¹⁵

Demikian halnya dalam Kasus Skizofrenia Paranoid yang terjadi di Putusan MA Nomor: 353 K/Pid/2015 dan Putusan PN Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN Nla, pada perkara Putusan MA Nomor: 353 K/Pid/2015 ini bermula dari terdakwa Pupun Bin Sanusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kampung Pasir Gombong Desa Suka mulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat subuh terdakwa mendengar suara berisik di dapur akibat suara berisik tersebut kemudian terdakwa terbangun dan melihat kedapur dan ketika sudah berada diruangan dapur terdakwa melihat ibunya Ny.Anih Binti Komar (ibu terdakwa) seperti sosok Edi seseorang yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan.

Selanjutnya terdakwa mengambil golok yang ada diruangan tengah dan menghampiri korban, sebelum terdakwa menyerang korban terdakwa sempat mendengar ucapan korban, namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetap memukul kening korban Ny.Anih Binti Komar (ibu terdakwa) hingga korban terjatuh tersungkur, setelah korban terjatuh terdakwa mengayunkan golok kearah leher korban yang mengakibatkan leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut

¹⁵ *Ibid.* hlm 21.

Selanjutnya terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan dan potongan kaki korban di selokan dan kebun dibelakang rumah korban.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menghadirkan ahli yaitu Dr.Susi Wijayanti,SpKj (psikiater di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat) telah menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan mengenai kejiwaan terdakwa dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pasien,observasi dan dilakukan pemeriksaan psikologis. Sehingga ahli berpendapat bahwa subyek mengalami gangguan psikotik berupa Skizofrenia jenis Paranoid dengan gejala waham kejar,waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih.Skizofrenia jenis Paranoid yang dialami oleh terdakwa timbul dengan diawali tanda-tanda halusinasi,selalu waspada,kelihatan ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sosok “Edi”,berbicara bisik-bisik takut terdengar orang lain dan secara fisik terdakwa tidak biasa tidur dan selalu gelisah.

Dalam Kasus lain pada Putusan PN Namlea Nomor: 36/Pid.B/2019/PN Nla perkara bermula saat terdakwa Riset Soulisa alias Riset pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wit telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap korban Efendi Kaunar alias Efen, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat korban hendak melintas dengan sepeda motor tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, korban melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil memegang sebuah benda terlihat seperti kayu buah dan setelah korban melewati orang tersebut korban merasakan pada tangan sebelah kiri tersasa sakit selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang korban datang sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi Gunawan

Tan langsung berteriak dengan kata :“Pa Mantri cepat lari ada orang tombak” kemudian mendengar teriakan saksi Gunawan Tan, korban langsung percepat laju kendaraannya menuju Desa Gogrea dan karena korban merasa pusing akhirnya korban beristirahat dirumah kenalan korban.

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Psikometri dan Psikolog oleh dokter pemeriksa dr. David Santoso, SP.Kj, MARS dokter pemeriksa pada RSUD Khusus Provinsi Maluku yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwasannya Terperiksa menderita Skizofrenia paranoid dimana keadaan ini menimbulkan hendaya dalam fungsi sehari-hari, pekerjaan dan interaksisosial sehingga dapat disimpulkan bahwa terperiksa menderita gangguan jiwa, dan Terperiksa melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena adanya gangguan dalam uji daya nilai, norma sosial dan penilaian realitas. Gangguan pada uji Daya nilai, norma sosial dan realitas membuat terperiksa tidak mampu mempertimbangkan antara perilaku benar dan yang salah atas tindakan yang dilakukannya

Akan tetapi dari kedua Putusan tersebut Hakim memiliki pendapat yang berbeda sehingga Hakim menjatuhkan Putusan yang berbeda walaupun dari keterangan Ahli menyatakan bahwasannya kedua pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa Skizofrenia Paranoid. Untuk memahami lebih dalam mengenai hal tersebut khususnya persoalan diatas, maka perlu dilakukan eksplorasi mengenai segi hukum pidana mengenai keterangan Ahli ini yang nantinya dipadukan dengan aspek hukum yuridis. Keinginan untuk menganalisa lebih jauh serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul:

“KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA PARANOID ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami *Skizofrenia Paranoid* ?
2. Keterangan Ahli diperlukan dalam Putusan Nomor: 353K/Pid/2015 dan Putusan Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla dalam Pembuktian Perkara Pidana oleh Pelaku Yang Mengalami *Skizofrenia Paranoid* ?
3. Pengaturan hukum dimasa yang akan datang mengenai Pertanggungjawaban Pidana oleh pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* berdasarkan Keterangan Ahli ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami *Skizofrenia Pranoide*.
- b. Untuk menganalisis alasan Keterangan Ahli diperlukan dalam Putusan MA Nomor:353 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla dalam Pembuktian Perkara Pidana oleh Pelaku yang mengalami *Skizofrenia Pranoide*.

- c. Untuk menganalisis regulasi hukum dimasa yang akan datang mengenai Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* berdasarkan Keterangan Ahli.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dalam hal kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami *Skizofrenia Paranoid*.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan petanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* berdasarkan Keterangan Ahli.

D. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penulisan tesis ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan ini.

Kerangka teoritis yang penuli gunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Grand Theory

Teori Keadilan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan Hakim harus menyadari tanggung jawabnya, sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Berbagai pengertian keadilan, di antaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigkeit* dan *inzelf all gerechtigkeit* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi keadilan menjadi:

1. Keadilan hukum (*legal justice*);
2. Keadilan secara moral (*moral justice*); dan
3. Keadilan sosial (*social justice*).

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Boerden Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila

¹⁶Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 64.

Negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan social dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak¹⁷

Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problem keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini diremuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs.* Rumusan ini mengacu pada rumusan Aritoteles tentang kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini *in them* dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aritoteles disebut sebagai makhluk social, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang

¹⁷ Inge Dwisvimier, *Keadilan dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal dinamika, Vol 11 No. 3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011. hlm, 239.

memperhatikan lingkungan social atau dengan kata lain harus merupakan keadilan Sosial¹⁸

Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum, Teori Keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam bukunya *General theory of law and state* berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁹ Pandangan Hans Kelsen ini adalah pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan, bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan

¹⁸ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara : A Theory of Justice*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 502.

¹⁹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raissul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 114.

papan, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan, bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Dengan kebebasan yang demikian itu,

diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.²⁰

b. Middle Range Theory

Teori Pembuktian adalah tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²¹

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction*

²⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 248.

²¹Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta. 2011, hlm 28.

rationnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.²²

a. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata.

Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.²³

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa

²²Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung 2011, hlm 11.

²³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm 186-187.

berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Paraktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan – putusan bebas yang sangat aneh.²⁴

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang berdasarkan keyakinannya, keyakinannya yang berdasarkan kepada dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan – peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan – alasan keyakinannya.

Sistem pembuktian Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan

²⁴ A. Minkenhof, *Op, Cit.*, hlm. 219

keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.²⁵

- c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat – alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian berdasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif, karena hanya berdasarkan undang – undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang – undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).²⁶

Sistem pembuktian positif Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat

²⁵*Ibid* hlm 187.

²⁶ Andi Hamza, *Op, Cit*, hlm. 251

bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²⁷

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.

Pembuktian Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 190.

²⁸ Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm 27-28.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang – undang tentang Kekuasaan kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didawakan atas dirinya ”.

Kelemahan rumus undang – undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat – alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang – undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang – undang, dasar keyakinan hakim bersumberkan pada peraturan undang – undang.²⁹

c. **Applied Theory**

Teori Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm. 77.

dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.³⁰ Konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Syaratnya bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang - Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan - tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari

³⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Bara, Jakarta. 1983, hlm.75.

perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Selain unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.

Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut²:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung-jawab;
3. Dengan sengaja atau alpa;
4. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu³²:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pelaku,
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Teori Pertanggungjawaban Pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu ³³.

³¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Bara, Jakarta, 1983 hlm. 11.

³²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,1983, hlm.112.

³³E.Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem – Peteheam, Jakatra, 1996, hlm, 245.

Pertanggungjawaban Pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan tindak pidana karena perbuatannya.

Masalah kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP diatur pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Berarti bahwa pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan ini berarti bahwa perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Teori ini membantu menjelaskan apakah pelaku yang mengalami Skizorfenia Paranoid dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.³⁴

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³⁵

c. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan di depan

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁵ Pasal 1 Angka 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

persidangan.³⁶ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*jurdicto voluntair*).

d. Tindak Pidana

Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana mengemukakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam hal ini wirdjono menggunakan istilah tindak pidana³⁷

e. Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab, banyak belum diketahui, perjalanan penyakit tidak selalu bersifat kronis. Skizofrenia pada umumnya ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dari karakteristik persepsi, pikiran, perasaan atau efek yang tidak wajar atau tumpul. Kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian. Istilah skizofrenia pertama kali dicetuskan oleh Eugen Bleuler tahun 1911. Istilah skizofrenia digunakan untuk mengganti istilah sebelumnya yang dicetuskan Emil

³⁶ Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.83

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Pranya, Paramita Jakarta, 1981, hlm 50.

Kreaplin yakni *dementia praecox*. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani *schizo* yang berarti terpotong atau terpecah dan *phrenos* yang berarti otak atau jiwa. Jadi skizofrenia adalah berarti “jiwa yang terpecah”.³⁸

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini berhubungan dengan fungsi keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana oleh pelaku yang mengalami skizofrenia paranoid, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian ialah cara yang teratur dan terpicik baik untuk mencapai maksud, dengan cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian

³⁸ AH. Yusuf dkk, *Op. Cit.* hlm.19.

³⁹Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Bumi Aksara, Jakarta 2006. hlm .34.

metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang harus diikuti dengan seksama, yang dinyatakan secara berurutan untuk kemudahan, walaupun dalam perakteknya mungkin tidak diikuti secara berurutan. Pada semua penelitian termasuk penelitian hukum, penelitian diasumsikan melaksanakan tinjauan sistematis atas semua literature yang relevan dan hasil dari tinjauan literature tersebut akan memberikan informasi serta mendukung masing-masing tahap dalam proses penelitian⁴⁰

Penelitian Hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁴¹ Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴² Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian

⁴⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 93.

⁴¹ *Ibid*, hlm 35.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.⁴³

Penelitian hukum terhadap Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid adalah Penelitian hukum Normatif, berdasarkan praktek pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*)⁴⁴ berkenaan dengan berlakunya hukum dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan sistematikal mempelajari dan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/permasalahan yang dihadapi yaitu;⁴⁵

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) untuk mengkaji berbagai aturan guna menemukan ratio legis dan dasar ontologis, mengapa suatu aturan diterbitkan sehingga dapat ditemukan ada tidaknya benturan filosofi antara berbagai aturan mengenai Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak

⁴³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1984. hlm 234.

⁴⁴ Bernard Arief Sidharta, *Terjemahan Mewwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 93-95.

Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Pranoïd, dengan cara penafsiran terhadap peraturan (hukum tertulis).

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Pranoïd yang telah menjadi putusan di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian yang mejadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk akhirnya agar sampai kepada pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya dalam pengadilan dengan memperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta materil yang bersifat prespektif.

3. Jenis dan Sumber-sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:
1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945).
 2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 3. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 5. Putusan MA Nomor: 353K/Pid/2015
 6. Putusan PN Namlea Nomor:36/Pid.B/2019/PN Nla

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Mengingat jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan “bahan hukum”. Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing. Editing adalah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.13.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, :Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 168.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah Studi kepustakaan, studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan secara "*yuridis normatif*", yaitu penelitian ini dilakukan dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan. Yang dilakukan tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunanya secara teknis, akan tetapi yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian diadakan suatu analisa, dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup :

- Subyek Hukum,
- Hak dan Kewajiban,
- Peristiwa hukum,
- Hubungan hukum,
- Obyek hukum.

Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah itu dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu kedalam ketegori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.⁴⁸

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁴⁹ Kemudian yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* bermula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasat untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

⁴⁸ Soerjono Sekanto, *Op.Cit*, hlm. 225.

⁴⁹*Ibid*, hlm.11.

Daftar Pustaka

Buku – Buku :

- A. Karim Nasution, 2008, *Studi Tentang Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung Ri, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Pt. Ghalia Indonesia, Bogor..
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Agus Purwadianto, Dkk., 1981. *Kristal – Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Pen. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fkui/Lkui, Jakarta,
- Ah. Yusuf Dkk, 2019, *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik Dalam Asuhan Keperawatan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Alfira, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan Dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Arikunto, Suharsini., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Aristo M.A.,2017, Pangaribuan Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Terjemahan Mewwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Pt. Refika Aditama, Bandung

- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yayasan Lbh, Jakarta, Hlm, 106.
- Djoko Prakoso, 1993, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.36
- , 1990, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E.Y. Kanter, S. R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet Iv, Alumni Ahaem – Peteheam, Jakatra.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. A. Palmer, 1960, *Henry Palmer Harry's Criminal Law*, Sweet And Maxwel Limited, London.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory Of Law And State*, Diterjemahkan Oleh Raissul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- I Ketut Martika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- J. C. Smith, 1969, *Brian Hogan Criminal Law*, Butterworth, London.
- J.C.T Simorangkir, 1983, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- John P.J. Pinel, 2012, *Biopsikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Kholik, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- M. Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2008, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi – Bogor.
- R. Atang Ranoemihardja, 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Dimuat Dalam Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap, Tarsito, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 2004, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roeslan Saleh, 1994, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Bara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Maslim, 2003, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Dari Ppdgj – Iii, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fk – Unika Atmajaya*, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- S. R. Sianturi, 1986, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990 – 1991, *Hukum Pidana Jilid I A – B*, Fh Unsoed, Purwokerto.
- Sulistyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, 1987, *Dasar – Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta.
- R. Atang Ranoemihardja, 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Dimuat Dalam Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap, Tarsito, Bandung,
- Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djabatan, Jakarta.
- , 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- , 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pranya, Paramita, Jakarta.

Jurnal/Artikel

- Berthoud, H.-R., 2006, *Multiple Neural Systems Controlling Food Intake And Body Weight*, Neuroscience And Biobehavioural Reviews, 26.
- Gerrad, E., & Peterson, 2003, B. S. *Developmental Processes And Brain Imaging Studies In Tourette Syndrome*, Journal Of Psychosomatic Research, 55.
- H. L. A. Hart, 2008, *Changing Conception Of Responsibility, Dalam Punishment And Responsibility: Essays In The Philosophy Of Law*, Oxford University Press, New York, 2nd Edition,
- Heinrichs, R W, 2005, *The Primacy Of Cognition In Schizophrenia*, American Psychologist, 60.
- Inge Dwisvimer, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika, Vol 11 No. 3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sommer, E. C., Aleman, A., Bouma, A., & Kahn, R. S., 2004, *Do Women Really Have More Bilateral Language Representation Than Men? A Meta – Analysis Of Functional Imaging Studies*, Brain, 127.
- Swerdlow, N. R., & Young, A. B, 2001, *Neuropathology In Tourette Syndrome: An Update*, Dalam D. J. Cohen, C. G. Goetz, & J. Jankovic (Eds), *Tourette Syndrome*, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Tamminga, C. A., & Holcomb, 2000, *H. H. Phenotype Of Schizophrenia : A Review And Formulation*, Molecular Psychiatry, 1.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang - Undang Negara Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2019.